

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, diharapkan dapat terjadi percepatan dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Fokus utama dari pemberian kewenangan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia, sebagai negara kesatuan, Indonesia terdiri dari 38 provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki ciri khas dan kebutuhan yang beragam. Hal ini diakui dan diterima oleh Undang-Undang.

Penting untuk mencatat bahwa peningkatan daya saing daerah tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, serta pemanfaatan potensi dan keanekaragaman lokal. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, diharapkan daerah-daerah dapat berkembang secara merata dan berkelanjutan, sehingga kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional semakin besar. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi mereka dalam proses pembangunan penting untuk dilakukan. Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, maka pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan

dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menjamin bahwa mekanisme partisipasi masyarakat tersedia dan dihargai dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Upaya pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada daerah adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah sesuai dengan Undang Nomor 23 tahun 2014 terdapat penekanan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan efektif. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan aktif mereka dalam proses pembangunan. Selain itu, terdapat dorongan untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik tiap daerah dengan mengedepankan karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap daerah, nilai keadilan, pemerataan dan demokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata.

Perubahan yang terjadi dalam susunan dan kewenangan pemerintahan daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. UU ini berisi tentang adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya revisi yang dilakukan pemerintah membawa dampak signifikan terhadap struktur dan fungsi pemerintahan di tingkat daerah dimana susunan pemerintahan daerah yang terdiri dari tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam pemerintahan daerah, terdapat dua komponen utama yang menjalankan fungsi

pemerintahan, yaitu kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan dan administrasi daerah, sedangkan DPRD memiliki peran dalam fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. Kedua komponen ini didukung oleh perangkat daerah yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan teknis. Di tingkat provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang dibantu oleh wakil gubernur dan perangkat daerah lainnya. Seorang Gubernur memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di wilayah provinsi serta koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.

Ditingkat kabupaten/kota terdiri dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah kota/kabupaten dipimpin bupati atau walikota yang dibantu oleh wakil bupati atau wakil walikota serta perangkat daerah lainnya. Bupati atau walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah di wilayah kabupaten/kota serta pelayanan publik kepada masyarakat setempat. Dengan demikian, perubahan yang diatur dalam UU Pemda ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam melayani masyarakat dan mengelola sumber daya daerah secara efisiensi dan efektivitas.

Pemerintah daerah berupaya keras untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sebuah Perangkat Daerah (PD) yang berfungsi sebagai pelaksana utama dalam menyelenggarakan berbagai urusan dan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Perangkat Daerah merupakan komponen vital dalam

struktur pemerintahan daerah karena berperan langsung dalam implementasi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang disusun oleh kepala daerah bersama dengan DPRD. PD memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Setiap PD memiliki tugas spesifik sesuai dengan bidang urusan yang dilimpahkan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan umum. Dengan adanya PD yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, pemerintah daerah dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya secara lebih efektif dan efisien. Hal ini sangat penting untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Salah satu contoh dari Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah berfungsi sebagai koordinator antar berbagai PD dan bertanggung jawab atas administrasi umum pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan daerah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah lainnya.

Selain Sekretariat Daerah, PD lainnya meliputi dinas-dinas dan badan-badan daerah yang masing-masing memiliki peran khusus. Misalnya, Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di daerah, Dinas Kesehatan menangani urusan kesehatan masyarakat, dan Dinas Pekerjaan Umum mengurus pembangunan infrastruktur. Keberadaan PD memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih terfokus dan tepat sasaran kepada masyarakat. Dengan PD yang kompeten dan profesional, proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan dapat berjalan lebih lancar. Akhirnya, dengan struktur PD yang kuat dan fungsional, tujuan pembangunan

daerah dapat tercapai dengan lebih optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Sekretariat Daerah adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan administratif dan manajerial bagi pemerintah daerah. Tujuan utama dari Sekretariat Daerah adalah membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, serta memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan dengan lancar dan efisien. Sekretariat Daerah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada pemerintah daerah, seperti membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

Dalam konteks perencanaan, Sekretariat Daerah berperan dalam menyusun rencana strategis daerah yang melibatkan analisis kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Mereka bekerja sama dengan berbagai dinas dan badan daerah untuk mengembangkan program yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kebijakan, Sekretariat Daerah memastikan bahwa program daerah berjalan dengan baik berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, mengoordinasikan berbagai pihak terkait, serta memonitor perkembangan untuk mengenali dan menganalisis serta mengatasi permasalahan yang mungkin muncul. Evaluasi kebijakan publik juga menjadi tugas penting Sekretariat Daerah. Mereka mengumpulkan data dan informasi mengenai hasil pelaksanaan kebijakan, menganalisis efektivitas program, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan cara ini, Sekretariat

Daerah membantu pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain tugas-tugas internal, Sekretariat Daerah juga bertanggung jawab menjalin kerjasama serta berkolaborasi yang baik dengan pemerintah pusat dan masyarakat setempat. Mereka memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterima pemerintah daerah sesuai dengan peraturan nasional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini melibatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama. Secara keseluruhan, Sekretariat Daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peraturan atau kebijakan yang jelas untuk mengatur fungsi dan tanggung jawab Sekretariat Daerah, sehingga mereka dapat beroperasi secara efektif dan berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Peraturan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah merupakan peraturan yang mengatur tentang bagaimana sekretariat daerah harus berfungsi dan bertugas dalam membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Peraturan ini juga mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah serta tugas dan fungsi masing-masing unsur yang ada di dalamnya. Peraturan ini sangat penting dilakukan agar sekretariat daerah dapat berfungsi dengan baik dan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Peraturan ini akan memberikan pedoman bagi sekretariat daerah untuk menjalankan tugas dan

fungsi yang sesuai dengan yang ditentukan. Dengan adanya peraturan ini juga akan mempermudah pemerintah daerah dalam mengawasi dan memastikan bahwa sekretariat daerah menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang sering dihadapi seperti peraturan daerah seperti ini dapat berbenturan dengan kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan konflik dalam implementasi (Dwiyanto, 2021). Jika ditinjau dari faktor internal, kurangnya pemahaman yang baik tentang isi peraturan di kalangan staf dan pegawai. Selain itu, kurangnya koordinasi antara unit-unit organisasi yang berbeda dalam Sekretariat Daerah juga bisa menghambat implementasi yang lancar. Selain itu, pelaksanaan dari peraturan ini membutuhkan sumber daya seperti personel, anggaran, dan infrastruktur yang memadai (Soetrisno, 2016). Jika sumber daya ini terbatas, bisa menghambat kemampuan Sekretariat Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Pegawai atau staf yang merasa bahwa perubahan dalam struktur organisasi atau tata kerja ini merugikan mereka secara pribadi atau mengancam posisi mereka menghadapi perasaan atau bahkan penolakan terhadap implementasi hal ini dikarenakan perubahan dari pekerjaan sebelumnya tentu saja memerlukan keterampilan baru atau pemahaman mendalam tentang pekerjaan mereka sesuai posisi baru (Suryani, 2020). Jika pegawai tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, hal ini dapat memperlambat proses adaptasi.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh semua Perangkat Daerah di daerah lain, begitu pula di Sekretariat Daerah. Salah satu lembaga yang mengalami hal tersebut adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 94 Tahun 2022, diketahui bahwa tidak semua pegawai yang menempati posisinya saat ini sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Selain itu, tidak semua unsur yang ada di dalamnya memahami tugas dan fungsi masing-masing serta tata kerja yang berlaku. Kurangnya sosialisasi tentang prosedur yang baru, jumlah staf yang tidak mencukupi untuk mengelola tugas yang semakin kompleks, serta ketiadaan pedoman yang jelas merupakan beberapa masalah utama yang dihadapi. Selain itu, kendala internet yang sering terjadi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tumpang tindih koordinasi antar bagian juga memperlambat efisiensi kerja. Terakhir, keberadaan SOP yang belum lengkap menambah kerumitan dalam menjalankan proses kerja yang terstruktur dan efektif. Dengan adanya permasalahan ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman staf tentang prosedur baru, penambahan jumlah staf yang sesuai, penyusunan pedoman yang jelas, perbaikan infrastruktur internet, peningkatan koordinasi antar bagian, dan penyempurnaan SOP agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa penelitian penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Bupati yang ada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan**

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Studi Penelitian di Bagian Organisasi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Studi Penelitian di Bagian Organisasi)?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Studi Penelitian di Bagian Organisasi)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Studi Penelitian di Bagian Organisasi).
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Studi Penelitian di Bagian Organisasi).

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang terurai berikut di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu menjadi bahan referensi yang berharga bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi penting sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, dengan menawarkan wawasan baru dan memperkaya literatur yang ada, serta memicu penelitian lebih lanjut dan diskusi akademis konstruktif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, penelitian ini mampu menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan yang terkait tentang kinerja pegawai secara keseluruhan yang menopang kinerja pemerintah atau kinerja birokrasi, khususnya dalam konteks pelayanan kepada pejabat daerah.
- b. Bagi Institusi lain, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam studi *komparatif* yang bertemakan kinerja pemerintah daerah dalam hal pengelolaan rumah tangga dan pemeliharaan dengan berbagai fenomena dan solusinya.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan tugas sekretariat daerah.